

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERUMUSAN UPAH MINIMUM KOTA BEKASI TAHUN 2010

Diana Fajarwati

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam “45” Bekasi

ABSTRACT

Objective of this study is to assess whether the formulation Minimum Wage policy for 2010 in Bekasi has been implemented in accordance with laws and government regulations, and to know how many companies in Bekasi who unable to implement the Minimum Wages that have been set by the Governor. The research method used is descriptive evaluative method. Descriptive research methods intended to describe the nature or characteristics of a particular phenomenon that is the process of formulation of the Minimum Wage in the City of Bekasi and then evaluated whether it is in accordance with the laws and government regulations relating to minimum wage. Minimum Wage policy formulation Bekasi in 2010 has not been fully implemented in accordance with laws and government regulations

Key Word: Minimum Wage Policy, government regulations.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usulan penetapan upah minimum kota dirumuskan oleh dewan pengupahan kota yang merupakan hasil pembahasan dengan Pemerintah, Serikat Pekerja (SP) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Usulan upah minimum kota yang dirumuskan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) disampaikan kepada Walikota yang selanjutnya Walikota menerbitkan surat rekomendasi untuk memperoleh Surat Keputusan Gubernur perihal Upah Minimum Kota Bekasi.

Upah minimum kota ditetapkan 40 hari sebelum tanggal diberlakukannya upah minimum kota. Pertimbangan yang dilakukan dalam penetapan upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kemampuan, perkembangan perusahaan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Responden yang dipilih adalah pedagang yang menjual barang kebutuhan secara eceran. Tim survei diangkat oleh ketua Dewan Pengupahan kota yang diketuai dari unsur BPS sedangkan anggota terdiri dari unsur pemerintah, unsur Apindo dan dari unsur serikat pekerja. Waktu survei dilakukan setiap bulan dan konsisten dilakukan pada minggu pertama.

Pertimbangan dan akibat yang akan terjadi bila ditetapkan kenaikan upah minimum perlu dibahas secara mendalam agar tidak terdapat kesalahan dalam penetapan upah minimum yang diberlakukan di wilayah kota..

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu dilakukan penelitian dengan judul yang diajukan adalah **“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumusan Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2010”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Menilai apakah kebijakan perumusan Upah Minimum Kota Bekasi tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan undang undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Mengetahui berapa banyak perusahaan di wilayah kota Bekasi yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kota Bekasi 2010 yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi :

1. Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pemerintah di wilayah kota Bekasi dalam hal pelaksanaan kebijakan perumusan upah minimum kota Bekasi untuk periode yang akan datang.
2. Peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi penelitian yang terkait dengan upah minimum.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi apakah kebijakan perumusan upah minimum kota Bekasi tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengevaluasi berapa banyak perusahaan di wilayah kota Bekasi yang tidak mampu melaksanakan upah minimum kota Bekasi 2010 yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

1.4 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan pada pasal 2 bahwa Dewan pengupahan terdiri dari (1) Dewan pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas, (2) Dewan Pengupahan Propinsi yang selanjutnya disebut Depeprop, dan (3) Dewan Pengupahan kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko.

Pada kesempatan ini pembatasan penelitian dilakukan dengan mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) yang dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2009 yang Pelaksanaan keputusan UMK dilaksanakan mulai Januari Tahun 2010.

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Upah dan Upah Minimum

2.1.1. Pengertian Upah

Pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No. 13/2003 pasal 1 ayat 30).

2.1.2. Upah pada Pasar Kerja Kompetitif

Dalam Penelitian Setyawasih dalam penelitian Studi Deskriminasi Upah Pekerja Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia Tahun 2007 menyatakan bahwa Pasar kompetitif pada prinsipnya dicirikan oleh dua hal, yakni keseimbangan kekuatan antara sisi permintaan dengan sisi penawaran serta kesempurnaan informasi pasar. Ciri-ciri pasar yang kompetitif antar lain 1) ada kebebasan keluar-masuk industry, 2) banyak penjual dan pembeli.

2.1.3. Pengertian Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No:PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum kota ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi dewan pengupahan kota. Upah minimum sektor kota minimal 5% dari upah minimum kota. Upah minimum ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum tanggal berlaku. Upah minimum kota berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sanksi Pidana penjara 1 tahun – 4 tahun atau denda 100 juta – 400 juta (UU No. 13/2003 pasal 185).

2.2. Pengusulan dan Penetapan Upah Minimum Kota

2.2.1 Landasan Hukum Penetapan Upah Minimum

Landasan hukum dan penetapan upah minimum kota dirumuskan sesuai perintah undang undang dan peraturan pemerintah terkait dengan upah minimum yang meliputi :

1. UUD 1945 Pasal 27 “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. KEPRES R. I. No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
4. PERMENAKER No. 01/MEN/1999 jo Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum
5. Kepmenakertrans No. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
6. Kepmenakertrans No. 49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah

7. Permenakertrans No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak

2.2.2 Dewan Pengupahan Kota Bekasi

Dalam Kepres No.107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, kelembagaan dewan pengupahan terdiri dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Dewan Pengupahan Propinsi (Depeprov) dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko). Sedangkan pembentukan dewan pengupahan kota dilakukan oleh Walikota, sehingga dewan pengupahan kota bertanggung jawab kepada Walikota

2.2.3 Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota (Depeko)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 Tahun 2004 tentang dewan pengupahan bahwa keanggotaan dewan pengupahan adalah sebagai berikut :

1. Anggota terdiri dari unsur Pemerintah, Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja (SP) serta perguruan tinggi.
2. Perwakilan serikat pekerja ditunjuk dari serikat pekerja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki dalam kelembagaan dewan pengupahan kota.
3. Perbandingan keanggotaan adalah 2:1:1 artinya 2 bagian keterwakilan dari unsur pemerintah, satu bagian keterwakilan dari unsur asosiasi pengusaha Indonesia dan satu bagian keterwakilan dari unsur serikat pekerja.
4. Berjumlah gasal dan disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3. Tugas dan Wewenang Dewan Pengupahan Kota

Dewan pengupahan kota bertugas :

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka :
 - a. Pengusulan upah minimum kota atau upah minimum sektoral kota
 - b. Penerapan sistem pengupahan di tingkat kota
2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan

2.4 Penetapan Upah Minimum Kota

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1999 bahwa upah minimum ditetapkan oleh Menteri namun dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pusat bahwa terkait dengan otonomi daerah yang akhirnya membawa perubahan dalam penetapan upah minimum. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 226/Men/2000 tanggal 5 Oktober Tahun 2000 Bahwa penetapan upah minimum kota ditetapkan oleh Gubernur.

2.5 Dasar Penetapan Upah Minimum

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menyatakan bahwa kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. Komponen Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.

2.6 Komponen Hidup Layak (KHL)

Berdasarkan Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 komponen kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 3000 kilo kalori perhari dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komponen Kebutuhan Hidup Layak

NO	KELOMPOK KOMPONEN	JENIS KEBUTUHAN
1	Makanan dan Minuman	11 Jenis
2	Sandang	9 Jenis
3	Perumahan dan fasilitasnya	19 Jenis
4	Pendidikan	1 Jenis
5	Kesehatan	3 Jenis
6	Transpotasi	1 Jenis
7	Rekreasi & tabungan	2 Jenis
	Jumlah	46 jenis

Sumber : PER-17/MEN/VIII/2005

2.7 Pedoman Survey Harga Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 Tentang pedoman survey harga penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan tim survey oleh ketua dewan pengupahan kota
2. Tim survai menetapkan metode survey yaitu dengan metode kuesioner yang ditanyakan kepada responden
3. Pemilihan tempat survey harga yang harus dilakukan di pasar`tradisional dengan beberapa kriteria pasar tempat survey harga : a) Bangunan fisik pasar relatif besar, b) Terletak di daerah kota,c) Komoditas yang dijual beragam, d) Banyak pembeli, f) Waktu keramaian berbelanja relatif panjang
4. Waktu survey dilakukan pada minggu pertama setiap bulan
5. Responden yang dipilih adalah pedagang yang menjual barang kebutuhan secara eceran.
6. Metode survey harga. Data harga barang dan jasa diperoleh dengan cara menanyakan harga barang seolah olah petugas survey akan membeli barang, sehingga dapat diperoleh harga yang sebenarnya.
7. Pengolahan data
8. Pelaporan

2.8 Pengolahan Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Berdasarkan Himpunan Peraturan Bidang Pengupahan Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2008 menyatakan bahwa pengolahan data harga KHL dilakukan dalam beberapa tahapan, setiap tahapan harus dilakukan secara cermat agar didapatkan hasil pengolahan data yang akurat.

1. Menghitung harga rata rata 3 responden. Harga rata rata adalah jumlah harga tiga responden lalu dibagi tiga. Penghitungan harga rata rata tiga responden dilakukan untuk setiap jenis kebutuhan
2. Penyesuaian satuan (Konversi). Pengolahan data untuk penyesuaian satuan/konversi dilakukan untuk jenis barang kebutuhan yang dijual dalam satuan yang berbeda dari satuan komponen KHL.
3. Menghitung harga rata rata kebutuhan pria dan wanita. Untuk menghitung jenis kebutuhan yang berbeda antara pria dan wanita yaitu harga barang kebutuhan pria ditambah harga barang kebutuhan wanita dibagi 2.
4. Menghitung harga barang yang bervariasi. Agar didapatkan satu harga untuk setiap jenis kebutuhan, maka dihitung harga rata rata dari beberapa macam jenis kebutuhan tersebut.
5. Memindahkan data yang sudah diolah ke dalam form isian KHL.
6. Menghitung jumlah nilai setiap komponen KHL
7. Menghitung Nilai KHL
8. Menghitung rata rata nilai KHL dari tiga lokasi pasar.

2.9 Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak

Survey harga komponen KHL dilakukan untuk mendapatkan besaran nilai KHL dalam rangka persiapan perumusan usulan upah minimum, karena nilai KHL merupakan dasar pertimbangan utama dalam perumusan upah minimum. KHL bukan satu satunya faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum,

masih ada empat faktor lain yaitu produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kemampuan usaha marginal dan kondisi pasar kerja. Namun keempat faktor tersebut masih bersifat kualitatif. KHL merupakan faktor yang bersifat kuantitatif oleh karena itu dalam menetapkan nilai KHL yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan upah minimum haruslah tepat dan akurat.

Jika survey harga dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan September tahun berjalan. Diantara Sembilan bulan tersebut kemungkinan ada satu bulan tertentu tidak dilakukan survei karena menjelang bulan puasa, dengan demikian akan terdapat delapan data nilai KHL. Data tersebut digunakan sebagai bahan untuk merumuskan usulan penetapan upah minimum tahun berikutnya. Yang menjadi kendala adalah data yang mana yang akan dijadikan sebagai bahan rumusan tersebut, mengingat :

1. Terdapat delapan data nilai KHL
2. Upah minimum yang ditetapkan berlaku mulai bulan Januari tahun berikutnya.

Upah minimum yang ditetapkan pada tahun berjalan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Oleh karena itu data nilai KHL yang digunakan paling tidak adalah data yang terdekat dengan bulan mulai berlakunya upah minimum yaitu data bulan Desember. Pelaksanaan survey harga komponen KHL mulai bulan Januari sampai bulan September dimaksudkan untuk melihat trend (kecenderungan) perkembangan harga kebutuhan. Berdasarkan data tersebut, dapat dibuat prediksi nilai KHL bulan Desember.

2.10 Proyeksi Nilai Kebutuhan Hidup Layak

Diketahui data nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bulan Januari sampai dengan bulan Agustus (asumsi bulan September tidak dilakukan survey) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Nilai Kebutuhan Hidup Layak

BULAN	NILAI KHL (Rp)
Januari	580.000
Februari	590.000
Maret	599.000
April	604.000
Mei	605.000
Juni	615.000
Juli	621.000
Agustus	632.000

Berdasarkan data di atas dilakukan perhitungan untuk memprediksi nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk bulan Desember dengan menggunakan analisis regresi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Analisis Regresi KHL

BULAN	BULAN KE (X)	NILAI KHL (Y)	A (XY)	B (X ²)
Januari	1	580.000	580.000	1
Februari	2	590.000	1.180.000	4
Maret	3	599.000	1.797.000	9
April	4	604.000	2.416.000	16
Mei	5	605.000	3.025.000	25
Juni	6	615.000	3.690.000	36
Juli	7	621.000	4.347.000	49
Agustus	8	632.000	5.056.000	64
				285
Sigma	($\sum X$) = 36	($\sum Y$) = 4.846.000	($\sum XY$) = 22.091.000	($\sum X^2$) = 204
Rata-rata	4,5	605.750		

Persamaan Regresi, $Y = a + bX$

Dimana :

Y = Nilai KHL Estimasi

X = Bulan ke

A = Nilai konstan (intersep kurva estimasi)

B = Laju kenaikan nilai Y (slope kurva estimasi)

Formula :

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n (\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$a = Y - b X$$

Perhitungan :

$$b = \frac{(8)(22.091.000) - (36)(4.846.000)}{(8)(204) - (36)(36)}$$

$$b = \frac{176.728.000 - 174.456.000}{176.728.000 - 174.456.000}$$

$$b = \frac{1.632 - 1.296}{2.272.000}$$

$$b = \frac{336}{50}$$

$$b = 6.762$$

$$a = 605.750 - (6.762)(4,5)$$

$$a = 605.750 - 30.429$$

$$a = 575.321$$

$$\begin{aligned} Y_{12} &= 575.321 + (6.762)(12) \\ &= 575.321 + 81.144 \\ &= 656.465 \end{aligned}$$

Jadi prediksi nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bulan Desember yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan upah minimum adalah sebesar Rp 656.465. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dihitung rata rata dengan cara jumlah nilai kebutuhan hidup layak untuk 12 bulan dibagi 12 bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan upah minimum.

2.11 Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kota

Perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kota kepada Gubernur melalui Disnaker selambat-lambatnya 10 hari sebelum berlaku upah minimum kota dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Naskah asli kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
2. Neraca rugi/laba beserta penjelasannya untuk 2 tahun terakhir (audit akuntan publik)
3. Salinan akta pendirian perusahaan
4. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh
5. Jumlah pekerja dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan.
6. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran 2 tahun yang akan datang.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif evaluatif. Metode penelitian deskriptif bermaksud untuk menguraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu yaitu proses perumusan dan

penetapan upah minimum di Kota Bekasi kemudian dievaluasi apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku yang berkaitan dengan upah minimum.

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Evaluasi Data

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pertanyaan.

Teknik pertanyaan dapat berbentuk wawancara, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Data diperoleh melalui wawancara kepada dewan pengupahan yaitu kepada unsur Apindo, unsur Serikat Pekerja juga dari unsur pemerintah yang berhubungan dengan persepsi tentang pelaksanaan perumusan upah minimum hingga upah ditetapkan oleh Gubernur. Selain informasi tersebut di atas, wawancara juga meliputi informasi tentang perusahaan yang mengajukan penangguhan karena ketidakmampuannya melaksanakan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

2) Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dokumentasi, sumber datanya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat di Dewan Pengupahan kota Bekasi dari unsur Pemerintah, Serikat Pekerja dan Apindo yang menjadi objek penelitian adalah hasil survei pasar serta dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut meliputi hasil survei pasar dalam menentukan nilai KHL, Tata tertib yang telah dirumuskan oleh dewan pengupahan kota, hasil pembahasan dari narasumber dan Notulasi hasil kesepakatan rapat dewan pengupahan kota.

3.2.2 Evaluasi Data.

Setelah semua data terkumpul kemudian dirangkum untuk diinterpretasi dan dievaluasi apakah kebijakan perumusan upah minimum kota Bekasi tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berapa banyak perusahaan di wilayah kota Bekasi yang tidak mampu melaksanakan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 Tahun 2004 tentang Dewan pengupahan pada pasal 2 bahwa Dewan pengupahan terdiri dari (1) Dewan pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas, (2) Dewan Pengupahan Propinsi yang selanjutnya disebut Depeprop, dan (3) Dewan Pengupahan kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko.

Pada kesempatan ini penelitian dilakukan di Kota Bekasi pada Dewan Pengupahan Kota Bekasi (Depeko)

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2010 dengan meneliti Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi yang dirumuskan pada tahun 2009 yang keputusan UMK tersebut dilaksanakan Januari Tahun 2010”

PEMBAHASAN

4.1 Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bekasi

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 Tahun 2004 tentang dewan pengupahan pada pasal 2 bahwa dewan pengupahan terdiri dari (1) Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas, (2) Dewan Pengupahan Propinsi yang selanjutnya disebut Depeprop, dan (3) Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 Tahun 2004 tentang dewan pengupahan pada pasal 42 bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depeko dibantu oleh sekretariat yang dibentuk oleh Walikota dan tertuang pada pasal 44 bahwa anggota Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi perangkat kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dewan Pengupahan Kota Bekasi periode 2009 – 2012 telah dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi nomor : 561/Kep.92-Disnaker/IV/2009 tertanggal 1 April 2009 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2009 -2012. Dewan Pengupahan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas tersebut, segala biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota

Bekasi.

4.2 Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Bekasi (Depeko)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 Tahun 2004 tentang dewan pengupahan bahwa keanggotaan dewan pengupahan anggota terdiri dari unsur Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja (SP) serta Perguruan Tinggi. Perwakilan serikat pekerja ditunjuk dari serikat pekerja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki dalam kelembagaan dewan pengupahan kota. Perbandingan keanggotaan adalah 2:1:1 artinya 2 bagian keterwakilan dari unsur Pemerintah, satu bagian keterwakilan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia dan satu bagian keterwakilan dari unsur Serikat Pekerja.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 Tahun 2004 tentang dewan pengupahan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeko harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Warga Negara Indonesia
2. Berpendidikan paling rendah lulus Diploma (DIII)
3. Memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi nomor : 561/Kep.92-Disnaker/IV/2009 tertanggal 1 April 2009 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2009 - 2012 susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja
Wakil Ketua : Unsur Perguruan Tinggi (Universitas Islam “45” Bekasi)
Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek
Dinas Tenaga Kerja.
Anggota : Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
: Unsur Dinas Perekonomian Rakyat
: Unsur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
: Unsur Dinas Perhubungan
: Unsur Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Setda
: Unsur Bagian Hukum Setda
: Unsur Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja
: Unsur Bidang Penempatan Dinas Tenaga Kerja
: Unsur Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bekasi
: Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (6 perwakilan)
: Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (6 perwakilan)
Sekretariat : Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja
: Pelaksana pada Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jamsostek Dinas Tenaga Kerja
: Pelaksana pada PT Jamsostek Kota Bekasi

4.3 Tugas dan Wewenang Dewan Pengupahan Kota

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi nomor : 561/Kep.92-Disnaker/IV/2009 tertanggal 1 April 2009 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2009 -2012 bahwa tugas pokok Dewan Pengupahan kota Bekasi adalah :

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK)
2. Memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka penerapan sistem pengupahan tingkat kota
3. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan kota
4. Menyiapkan rekomendasi usulan penetapan UMK ke Gubernur

4.4 Pertimbangan Perumusan Upah Minimum

Pertimbangan yang dilakukan dalam perumusan upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan. Perumusan Upah Minimum kota juga mempertimbangkan upah minimum yang berlaku di daerah sekitar, tingkat inflasi dan laju pertumbuhan

ekonomi.

4.5 Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 komponen kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 3000 kilo kalori perhari.

Tabel 4.1
Komponen KHL

Komponen	KELOMPOK KOMPONEN	JENIS KEBUTUHAN
I	Makanan dan Minuman	11 Jenis
II	Sandang	9 Jenis
III	Perumahan dan fasilitasnya	19 Jenis
IV	Pendidikan	1 Jenis
V	Kesehatan	3 Jenis
VI	Transpotasi	1 Jenis
VII	Rekreasi & tabungan	2 Jenis
	Jumlah	46 Enis

Sumber : PER-17/MEN/VIII/2005

4.6 Pedoman Survey Harga Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 Tentang pedoman survey harga penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah pembentukan Tim Survey oleh Ketua Dewan Pengupahan Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengupahan Kota Bekasi No. 561/KEPT.138/DEPEKO/VI/2009 tertanggal 29 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Survey Kebutuhan Hidup Layak Kota Bekasi yang diketuai oleh wakil dari BPS dengan anggota diwakili oleh masing masing unsur.

Ketua Tim : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi
 Anggota : Unsur Pemerintah Disnaker
 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
 Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pemilihan/penetapan sampel pasar dimusyawarahkan dalam sidang Dewan Pengupahan Kota Bekasi. Berdasarkan kriteria di atas diputuskan dalam sidang bahwa tempat survey harga yaitu pasar Baru, pasar Kranji dan pasar Bantar Gebang di mana pasar tersebut umumnya para pekerja/buruh berbelanja. Waktu survey dilakukan pada minggu pertama setiap bulan.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengolahan Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Tim survey KHL Dewan Pengupahan Kota Bekasi mengolah data hasil survey dilakukan setelah melakukan survey pada hari yang sama. Menghitung harga rata rata 3 responden. Mengolah data setiap kali setelah melakukan survey di hari yang sama. Dalam menentukan harga rata rata adalah jumlah harga tiga responden dibagi tiga. Penghitungan harga rata rata tiga responden dilakukan untuk setiap jenis kebutuhan.

Pelaksanaan survey pertama dilakukan pada tanggal 9 Juli 2009 di tiga pasar yaitu Pasar Baru, Pasar Kranji dan Pasar Bantar Gebang. Hasil survey yang telah diolah dimasukkan dalam form isian KHL di tiga pasar secara ringkas.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Survey I
Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Pekerja Lajang Dalam sebulan
Dengan 3000 K Kalori Per Hari Kota Bekasi tahun 2009

Komponen	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai rata-rata
I	417.911	410.532	433.112	420.518,55
II	82.921	79.025	83.317	81.754,17
III	378.751	379.722	393.667	404.565,33
IV	24.000	24.000	24.000	24.000,00
V	29.450	26.600	28.400	28.150,00
VI	237.000	264.000	210.000	237.000,00
VII	29.776	30.053	29.825	30.294,76
Jumlah	1.199.808	1.213.932	1.202.320	1.226.282,81

Sedangkan Pelaksanaan survey kedua dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2009 di tiga pasar yaitu Pasar Baru, Pasar Kranji dan Pasar Bantar Gebang. Hasil survey yang telah diolah juga dimasukkan dalam form isian KHL di tiga pasar secara ringkas.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Survey II
Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Pekerja Lajang Dalam sebulan
Dengan 3000 K Kalori Per Hari Kota Bekasi tahun 2009

Komponen	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai Rata-rata
I	433.723	462.904	425.582	434.026,79
II	87.969	79.042	83.250	83.420,37
III	383.851	366.303	369.958	393.417,53
IV	24.000	24.000	24.000	24.000,00
V	29.757	30.000	31.625	30.460,50
VI	237.000	237.000	210.000	228.000,00
VII	32.213	30.360	29.263	30.879,00
Jumlah	1.228.513	1.229.608	1.173.679	1.224.204,19

4.7.2 Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak

Dalam rangka persiapan perumusan usulan upah minimum survey harga komponen KHL dilakukan untuk mendapatkan besaran nilai KHL Nilai KHL merupakan dasar pertimbangan utama dalam perumusan upah minimum, namun KHL bukan satu satunya faktor dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum, masih ada empat faktor lain yaitu produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kemampuan usaha marginal dan kondisi pasar kerja. Namun keempat faktor tersebut masih bersifat kualitatif sedangkan KHL merupakan faktor yang bersifat kuantitatif oleh karena itu dalam menetapkan nilai KHL yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan upah minimum haruslah tepat dan akurat. Berikut adalah disajikan rekapitulasi rata rata hasil survey pertama dan survey kedua sebagai pleno untuk ditetapkan Nilai KHL Tahun 2009.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Nilai Survey
Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Pekerja Lajang Dalam sebulan
Dengan 3000 K Kalori Per Hari Kota Bekasi tahun 2009

Komponen	Nilai rata-rata Survei I	Nilai rata-rata Survei II	Nilai Hasil Survei
I	420.518,55	434.026,79	427.272,67
II	81.754,17	83.420,37	82.587,27
III	404.565,33	393.417,53	398.991,43
IV	24.000,00	24.000,00	24.000,00
V	28.150,00	30.460,50	29.305,25
VI	237.000,00	228.000,00	232.500,00
VII	30.294,76	30.879,00	30.586,88
Jumlah	1.226.282,81	1.224.204,19	1.225.243,50

Dari hasil survey KHL pertama dan hasil survey KHL kedua di rata rata menghasilkan Nilai hasil survey KHL sebesar Rp 1.225.243,50. Nilai hasil survey KHL tersebut dirapatkan dengan anggota Depeko melalui rapat pleno pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 dan telah memperoleh kesepakatan oleh Dewan Pengupahan Kota Bekasi sehingga ditetapkan Bahwa Nilai Kebutuhan Hidup Layak Kota Bekasi Tahun 2009 adalah Sebesar Rp 1.225.243,50 yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 7 Oktober 2009.

4.7.3 Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menyatakan bahwa kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. Komponen Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.

Tabel 4.5
Nilai Kebutuhan Hidup Layak Untuk Pekerja Lajang Dalam sebulan
Dengan 3000 K Kalori Per Hari Kota Bekasi Tahun 2009

Keterangan	Nilai KHL
Hasil Survey	1.225.243
Inflasi	1,94%
KHL Tahun 2009	1.249.13

4.7.4 Penetapan Upah Minimum Kota

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1999 bahwa upah minimum ditetapkan oleh Menteri namun dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pusat bahwa terkait dengan otonomi daerah yang akhirnya membawa perubahan dalam penetapan upah minimum.

Tabel 4.6
Data Nilai Hasil Survey, Inflasi, Nilai KHL, LPE dan UMK Daerah Sekitar
Tahun 2009

Nilai Hasil Survey	Inflasi 4 bulan	Nilai KHL	LPE	UMK Daerah Sekitar		
				Karawang	DKI	Kabupaten Bekasi

1.225.243	1,94 %	1.249.013	5,94 %	1.111.000	1.168.974	1.118.000
-----------	--------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Penetapan UMK mempertimbangan KHL, Inflasi, Laju pertumbuhan Ekonomi dan UMK yang telah diputuskan di daerah Sekitar. Tahapan selanjutnya adalah memutuskan berapa besar UMK yang akan diusulkan untuk ditetapkan pada Tahun 2010. Proses sangat panjang pengambilan keputusan sangat sulit tidak diperoleh keputusan yang bulat, sehingga masing masing unsur mengajukan angka UMK.

Tabel 4.7

Usulan Angka UMK masing Masing Unsur
Tahun 2009

Keterangan	Kabupaten	USULAN SP	USULAN Apindo	Pemerintah
Nilai Hasil Survey				1.225.243
Inflasi				1,94%
KHL				1.249.013
UMK	1.168.974	1.175.120	1.139.000	1.155.000
Kenaikan UMK dari thn lalu		86.120	50.00	66.000
%tase Capaian UMK dari thn lalu		107,91	104,59	106,06
% tase Kenaikan UMK dari thn lalu		7,91	4,59	6,06
Capaian UMK thd KHL		94,08	91,19	92,47
Kelompok I	1.285.871	1.301.750	1.243.000	1.300.000
% tase Capaian UMK dari thn lalu		109,48	104,54	109,34
% tase Kenaikan UMK dari thn lalu		9,48	4,54	9,34
% tase Capaian UMK thd KHL		104,22	99,52	104,08
Kelompok II	1.250.802	1.260.750	1.187.000	1.257.000
Capaian UMK dari thn lalu		111,08	104,58	110,75
Kenaikan UMK dari thn lalu		11,08	4,58	10,75
Capaian UMK thd KHL		100,94	95,04	100,64

Berdasarkan data di atas sangat sulit diambil keputusan bulat akhirnya sepakat dikembalikan ke Tata Tertib Tahun 2009 Bab IV bagian pertama bahwa (1) Pengambilan keputusan diusahakan semaksimal mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat, (2) Apabila musyawarah mufakat tidak diperoleh paling lambat 3 (tiga) kali rapat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak secara tertulis dan tertutup (3) Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari 50% + 1 dari jumlah anggota Dewan Pengupahan yang menghadiri rapat. Selanjutnya dalam menentukan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi Tahun 2010 setelah dilakukan musyawarah namun tidak tercapai kata sepakat di antara unsure, maka sesuai kesepakatan seluruh unsur untuk menentukan Upah Minimum Kota Bekasi tahun 2010 dilakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme voting yang diikuti 18 orang anggota dari 25 orang anggota depeko Kota Bekasi dengan notasi A,B,C,D dan angka yang akan diputuskan.

Tabel 4.8

Usulan Angka UMK yang akan divoting
Tahun 2009

Keterangan	A	B	C
UMK	1.120.000	1.186.500	1.155.000
Kelompok I	1.167.191	1.261.500	1.257.000
Kelompok II	1.222.627	1.305.200	1.300.000

Berdasarkan hasil voting, maka seluruh anggota Dewan Pengupahan Kota Bekasi menyatakan Upah Minimum Kota Bekasi tahun 2010.

1. Kelompok/Jenis usaha I dengan upah minimum sebesar Rp 1.300.000 yang terdiri dari :1) Logam, 2) Otomotif, 3) Mesin, 4) Bubur Kertas, 5) Minyak goreng, 6) Kimia (Mayoritas Kimia), 7) Karet, 8) Plastik (Bukan alat rumah tangga)
2. Sedangkan upah kelompok/jenis usaha II dengan upah minimum sebesar Rp 1.257.000 terdiri dari :1) Elektronik, 2) Kayu (bukan kayu lapis), 3) Jasa Perbankan, 4) Garmen 100% Eksport (Usaha besar, tenaga kerja 500 ke atas), 5) Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM)
3. Upah Minimum Kota sebesar Rp1.155.000,-

Selanjutnya diajukan kepada Walikota dan ditetapkan oleh Gubernur pada tanggal 20 Nopember 2009 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No: 561/Kep.1665-Bangsos/2009 tentang Upah Minimum kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2010. Untuk mengetahui perkembangan UMK kota Bekasi di bawah ini data UMK kota Bekasi dari tahun 2008 s/d 2010.

Tabel 4.9
Perkembangan UMK Kota Bekasi
Tahun 2008 – 2010

KETERANGAN	2008	2009	2010
KHL hasil survai	1.000.815,24	1.252.918,60	1.225.243,00
Inflasi			1,94%
KHL Tahun 2009			1.249.012,71
UMK	990.000	1.089.000	1.155.000
% tase Capaian UMK thd KHL	98,92	86,92	92,47
Kenaikan UMK		99.000	66.000
% tase kenaikan UMK		10	6,06
Kelompok I	1.020.000	1.189.000	1.300.000
Kenaikan Kelompok I	169.000	111.000	104,08
% tase kenaikan kelompok I		16,57	9,34
Kelompok II	1.013.000	1.135.00	1.257.000
Kenaikan kelompok II		122.000	122.000
% tase kenaikan kelompok II		12	10,75

4.7.5 Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kota

Perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kota kepada Gubernur melalui Disnaker selambat-lambatnya 10 hari sebelum berlaku upah minimum kota dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Naskah asli kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
2. Neraca rugi/laba beserta penjelasannya untuk 2 tahun terakhir (audit akuntan publik)
3. Salinan akta pendirian perusahaan
4. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh
5. Jumlah pekerja dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan.
6. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran 2 tahun yang akan datang. Berdasarkan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bahwa pada Tahun 2010 terdapat 2 perusahaan yang mengajukan penangguhan, 1 perusahaan dikabulkan, 1 perusahaan batal pengajuan.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan perumusan Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2010 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai

dengan undang undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 Tentang pedoman survey harga penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bahwa survey dilakukan pada minggu pertama setiap bulan, sedangkan Dewan Pengupahan Kota Bekasi melaksanakan survey hanya dua kali dalam satu tahun sehingga data harga suvey KHL kurang representatif. Terjadi perbedaan persepsi terhadap Komponen dan jenis KHL sehingga sulit untuk mendapatkan kesepakatan terhadap hasil survey KHL.

2. Perusahaan di wilayah kota Bekasi yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kota Bekasi 2010 yang telah ditetapkan oleh Gubernur ada 2 Perusahaan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti adalah :

1. Dewan Pengupahan Kota Bekasi dalam merumuskan UMK diharapkan dapat melaksanakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 Tentang pedoman survey harga penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu survey dilakukan pada minggu pertama setiap bulan agar nilai KHL mendekati kebenaran/valid. Selanjutnya perlu dilakukan perubahan isi Lampiran Pernakertrans No.17/MEM/2005 mengenai komponen dan jenis KHL.
2. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja diharapkan tetap melaksanakan pengawasan untuk memantau kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pembayaran karyawan sebesar UMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Presiden RI Nomor. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. 49/MEN/IV/2004 tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. 231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. 01/MEN/1999 jo Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. 17/MEN/VIII/2005 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI KEP Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. 231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum 226/MEN/2000 Tahun 2000 Tentang perubahan pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999
- Pindyck, Roberts S. dan Rubinfeld, Daniel L. 2001. *Microeconomics*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan